

PELUANG SYARIAH DI ERA DEGRADASI

Lukita

lukita123@gmail.com

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah hingga kini masih terkendala sumber daya manusia (SDM) dll. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat menggunakan jasa ekonomi syariah belum sesuai harapan. Padahal secara prinsip, ekonomi syariah menggunakan sistem transaksi maupun administrasi yang dipercaya lebih adil dan melindungi hak masyarakat ketimbang ekonomi konvensional, sehingga pemberdayaan umat bisa tercapai. Ekonomi Syari'ah adalah ekonomi yang Islami, sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa ekonomi syari'ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Pola pengembangan SDM ekonomi syariah sebatas mentraining SDM di era degradasi beberapa bulan saja. Pola ini diyakini sangat kurang mumpuni karena diyakini akan banyak kendala yang akan dihadapinya. Belum lagi bila dihadapkan pada persoalan nilai-nilai keislaman yang kental dengan ekonomi syariah. Sudah saatnya ekonomi syariah memiliki jenjang pendidikan khusus yang dididik secara optimal dan maksimal demi menghasilkan ekonomi islami yang bisa membangun ekonomi syariah secara meyakinkan.

Kata Kunci: peluang, syariah, degradasi, ilmu ekonomi

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah atau Perekonomian Islam adalah suatu sistem perekonomian yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll).

Perkembangan ekonomi syariah hingga kini masih terkendala sumber daya manusia (SDM) dll. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat menggunakan jasa ekonomi syariah belum sesuai harapan. Padahal secara prinsip, ekonomi syariah menggunakan sistem transaksi maupun administrasi yang dipercaya lebih adil dan melindungi hak masyarakat ketimbang ekonomi konvensional, sehingga pemberdayaan umat bisa tercapai.

Produk yang ada saat ini belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para nasabah, sedangkan untuk SDM belum bisa menjelaskan secara jelas terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Lambannya perkembangan ini terlihat dari jumlah konsumen ekonomi syariah yang baru 2,6 juta rekening dan debitor masih di bawah 500 ribu. Potensi pengembangan nasabah syariah masih cukup besar dilihat dari jumlah penduduk Indonesia.

PEMBAHASAN

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Metode wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-ke-terangan.

Penulis juga melakukan pencarian data dengan searching internet. Dari beberapa cara penyusunan data, penulis mempunyai beberapa yang perlu diperhatikan dari kendala-kendala perkembangan Ekonomi Syariah, antara lain:

1. Permodalan

Permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan Ekonomi Syari'ah sering tidak dapat terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian Ekonomi Syari'ah tersebut, walaupun dari sisi niat ataupun "ghiroh" para pendiri relatif sangat kuat.

2. Problem Hukum

Kendala hukum yang dialami ekonomi syariah di Indonesia ialah, Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi UU No. 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah.

Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara ekonomi-ekonomi Syari'ah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syari'ah.

3. Rendahnya Sosialisasi Perekonomian an Syari'ah

Isu sentral yang sering kita dengar adalah bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk perekonomian an yang berdasarkan syari'ah Islam sebagian besar masih kurang tepat. Hal demikian bukan hanya terdapat pada masyarakat awam, tetapi juga terjadi pada diri Ulama, Kyai dan Para tokoh masyarakat lainnya. Meskipun sistem ekonomi Islam telah jelas dan mudah dipahami, yaitu melarang menggandakan uang secara tidak produktif dan konsentrasi kekayaan pada satu pihak dan secara tidak adil. Namun secara praktis bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara ekonomi dengan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam ekonomi Syari'ah masih terasa awam dan belum dipahami secara benar (Ekonomi Indonesia, Oktober 2001, pp. 6).

Ekonomi Syari'ah adalah ekonomi yang Islami, sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa ekonomi syari'ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam.

Menurut penulis bahwa kegiatan sosialisasi perekonomian Syari'ah amat diperlukan dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perekonomian

Syari'ah. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan cara tatap muka dengan para ekonomi ir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Di masa mendatang bentuk kegiatan sosialisasi diharapkan dapat lebih beragam dengan menggunakan berbagai media massa dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses kepada masyarakat luas.

4. Kendala-kendala Operasional

Kurangnya SDM dan Keahlian: kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perekonomian Syari'ah antara lain disebabkan oleh karena sistem perekonomian an Syari'ah masih belum lama dikembangkan di Indonesia. Di samping itu lembaga akademi dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan pengalaman di bidang perekonomian Syari'ah baik dari sisi ekonomi pelaksana maupun dari ekonomi sentral masih terasa kurang.

Dari berapa kendala yang di atas penulis akan melakukan eksperimen terhadap kendala point 4. Yaitu kendala SDM yang kurang berkualitas

Dalam hal ini penulis melakukan kutipan dari wawancara dengan beberapa orang tentang kendala perkembangan ekonomi syariah, antara lain: Secara bersamaan, kata dia, kejujuran para praktisi ekonomi syariah harus ditingkatkan. Selain itu, sosialisasi perihal sistem ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan harus dilakukan secara intens kepada masyarakat.

Beberapa aspek yang menjadi ruang kelemahan industry ekonomi syariah nasional, yaitu permodalan, jaringan, sistem, produk dan jasa, tim

kerja dan koordinasi, sosialisasi, dukungan pemerintah, kompetensi sumber daya insani, disamping regulasi Ekonomi syariah nasional. Di antara sejumlah masalah yang disebutkan di atas, ada beberapa yang dapat dituntaskan melalui peran dan kontribusi lembaga pendidikan tinggi, yaitu masalah aturan-aturan Ekonomi syariah nasional, produk dan layanan, sosialisasi, dan kompetensi sumber daya insani.

PENUTUP

Saat ini, pola pengembangan SDM ekonomi syariah sebatas mentraining SDM di era degradasi beberapa bulan saja. Pola ini diyakini sangat kurang mumpuni karena diyakini akan banyak kendala yang akan dihadapinya. Belum lagi bila dihadapkan pada persoalan nilai-nilai keislaman yang kental dengan ekonomi syariah. Sudah saatnya ekonomi syariah memiliki jenjang pendidikan khusus yang dididik secara optimal dan maksimal demi menghasilkan ekonomi islami yang bisa membangun ekonomi syariah secara meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sadarmayanti, (2002), *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Suhrawardi K Lubis, (2000), *Hukum Ekonomi Islam*

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (1999), Jakarta: Sinar Grafika.